

SKRIPSI

**PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN BONE**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN BONE**

Sebagai salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh :

FATIMAH

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11021 16

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

12/03/2021

1 sup
Smb. Alumni

R/0008/ADN/21es
PAT
P¹

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Bone
Nama Mahasiswa : Fatimah
Nomor Induk Mahasiswa : 105611102116
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sudarmi, M.Si

Muhammad Yusuf, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nasrul Haq'.

Nasrul Haq, S.Sos., MPA

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0133/FSP/A.4-II/XI/42/2020 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, 25 Februari 2021.



TIM PENILAI

★ KetuaSekretaris ★



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

NBM: 730727 NBM: 1084366

- PENGUJI:**
1. Dr. H. Muhammadiyah, M.Si ()
 2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si ()
 3. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si ()
 4. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fatimah
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11021 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Maret 2021



Fatimah

ABSTRAK

Fatimah, Sudarmi dan Muhammad Yusuf. *Pengawasan infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Bone*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan preventif dalam infrastruktur jalan dan pengawasan represif dalam infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi Kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan preventif infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone sudah cukup maksimal, terutama dilihat dari tanggapan informan mengenai penerbitan aturan pedoman pengawasan intern serta dalam melakukan sosialisasi sudah mengupayakan kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan Pengawasan represif preventif infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone belum maksimal karena pihak rekanan sering terlambat dalam membuat laporan hasil pekerjaan di lapangan serta sering terjadi pekerjaan jalan tidak sesuai dengan skeep yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: pengawasan, infrastruktur jalan, pekerjaan umum dan penataan ruang

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone*".

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibunda Dr. Sudarni, M. Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Yusuf, S. Sos., M. Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Nasrul Haq, S. Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen dan seluruh Jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan dimulai dari semester awal hingga semester akhir ini.
6. Terimakasih Orang Tua tercinta, Ayahanda Adnan dan Ibunda Baba, berkat doa yang tak pernah putus, pengorbanan, serta dukungan yang sangat besar untuk ananda. Tak cukup hanya sekedar "terimakasih" untuk membasuh keringat dan tetesan air mata yang mengalir selama membesarkan ananda.

Namun percayalah dalam setiap hembusan nafas ini adalah doa memohon surge jadi balasan termanis bagi jasa pahlawanku Bapak dan Ibu tersayang.

7. Adik- adik saya tercinta, Muhammad Anris, Sitti aisyah, firdaus yang telah menguatkan, momotivasi penulis serta mendoakan penulis sampai akhirnya skripsi ini selesai.
8. Saudara –saudara seperjuangan danteman-teman kelas ADN.A Tati, Fitri, Tillah, Nita, Cinta, Kiki, Emhy, Asri, Sri, Diana, Vindy, Hami terimakasih banyak dan semangat untuk berjuang mencapai Toga.
9. Kak Jumhaena, Novita Rahman yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan membantu peneliti sehingga semua proses penyusunan skripsi dapat berjalan lancar.
10. Teman-teman seperjuangan sedari SMA Fitri, Azmy, Jamila, Riayang selalu memberikan motivasi berkali kali untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Teman- teman Seangkatan Sospol yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih telah berbagi pengalaman canda dan tawa selama di bangku perkuliahan
12. Pihak Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian, para Staf Pegawai Kantor PUPR Bone yang telah membantu memberikan informasi dan juga data-data dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis sangat terbantu atas bantuan dalam proses penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kemurahan dan kebaikan hati kalian mendapatkan balasan

yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Sebagai manusia yang penuh kekurangan, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik isi maupun penulisannya walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata saya ucapkan: Tiada gading yang tak retak, jika ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 08 Maret 2021



Fatimah



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep dan Teori Pengawasan.....	11
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Fokus Penelitian.....	28
E. Definisi Fokus.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Informan.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengabsahan Data.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian.....	63
C. Hasil Pembahasan.....	75
BAB V.	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Kerangka Pikir	27
Gambar4.2 Peta Administrasi kab. Bone	37
Gambar4.3 Struktur Organisasi	57
Gambar 5.4 wawancara terhadap kepala pembinaan	
Gambar 5.5 Wawancara terhadap seksi pengawasan	
Gambar 5.6 wawancara terhadap kepala lingkungan	
Gambar 5.7 Wawancara salah satu masyarakat	
Gambar 5.8 wawancara terhadap pegawai inspektorat daerah	
Gambar 5.9 kantor dinas PUPR	
Gambar 5.10 profil kantor dinas PUPR	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.2 Data Pejabat Struktural PUPR Tahun 2020.....	58
Tabel 4.3 Data Petugas PUPR Kab. Bone Tahun 2020.....	59
Tabel 4.4 Pola Pemeliharaan Jalan.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan infrastruktur adalah suatu aspek yang sangat penting dan vital guna untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi selanjutnya. Di samping itu infrastruktur juga memiliki keterkaitan dan kesejahteraan sosial dan berkualitas di lingkungan terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur dan berfungsi dengan baik, mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, jika keberadaan infrastruktur jalan yang minim dan tidak berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan masalah sosial dan lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam pasal 1 diantaranya menyebutkan bahwa urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. (<http://www.pu.go.id>) Terjadi problem-problem dalam proses pembangunan yang tidak mencapai target, hal ini yang dijadikan alasan penulis untuk melakukan peninjauan terkait kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Kabupaten Bone sehingga pembangunan

infrastruktur tidak berkualitas. Misalnya, pembangunan jalan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat tidak puas terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.

Secara langsung pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat, kemudian mengupayakan peningkatan yang dapat menguntungkan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan infrastruktur secara efisien dan efektif, perlu dilakukan sistem perencanaan yang baik serta diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang bagus dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas penerapan sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan sistem pelaksanaan tersebut bersama sistem perencanaan dan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen pembangunan yang dijadikan wahana dalam pencapaian berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan tidak hanya dapat memberikan dampak yang besar, tetapi pembangunan itu juga dapat menciptakan kerusakan terhadap suatu kawasan atau wilayah serta berbagai factor pembangunan dan faktor keadaan wilayah. Selain itu, keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur berdampak terhadap pekerjaan umum yang melibatkan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan perencanaan awal pembangunan pada wilayah yang akan dibangun tersebut. Masyarakat setempat harus dilibatkan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta upaya penanggulangan yang berdampak merugikan, seharusnya pemerintah daerah yang dapat bertanggung jawab secara langsung terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat, maupun

merugikan, seharusnya pemerintah daerah yang dapat bertanggungjawab secara langsung terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat, maupun upaya peningkatan dampak yang menguntungkan. Untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan pembangunan yang secara efektif dan efisien, perlu diberlakukan system perencanaan yang baik juga diperlakukan system perencanaan yang baik serta diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang baik dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sistem yang dibangun sebagai wadah atau tempat pendayagunaan yang dimiliki bersama dalam dokumen hukum bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta dijadikan sebagai sarana dan prasarana pemberian pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat dilingkungan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat. Selama ini pemerintah kabupaten Bone juga kurang memberikan perhatian kepada masyarakatnya terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat Bone Selatan seperti kabupaten lainnya. Sebagai contoh dalam hal pendidikan, sarana pendidikan guru yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ditempat mengajarnya. Serta jalanan yang sudah banyak rusak di wilayah kahu tidak kunjung diperbaiki. Jadi masyarakat Bone Selatan tidaklah heran dalam menuntut akan diadakannya pemekaran. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bone telah menyampaikan bahwa Kabupaten Bone pada dasarnya sudah memenuhi

semua persyaratan dalam pengusulan daerah otonomi baru dan sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 dan telah menyetujui sepenuhnya mengenai rencana pemekaran Bone Selatan. Dan juga sudah dikawal usulan tersebut sampai pada kementerian yang berhubungan dan DPR-RI dalam tahun 2012 lalu.

Adapun penundaan pemekaran Bone Selatan lebih ditetapkannya pada MORATORIUM pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012. Kemudian dengan adanya pemekaran di khawatirkan hanya akan menjadi alat untuk memenuhi berbagai kepentingan para penguasa yang sejak awal memang telah merencanakan adanya pemekaran wilayah Bone Selatan. Serta euforia semangat memekarkan wilayah menjadi daerah otonomi saat ini lebih didasarkan pada pendekatan politis, yaitu tingginya semangat terhadap perbutan wilayah kekuasaan oleh elit- elit politik lokal, dan menjadi arena baru dalam melakukan kontestasi elit. Yang sering sekali mengabaikan tujuan pemekaran substansi, yaitu dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pemerintah dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone juga tetap berkomitmen untuk memperjuangkan mengenai pemekaran di Bone Selatan sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku. (Bone.go.id).

Infrastruktur jalan Kota Bone banyak yang mengalami kerusakan, bahkan jalan dalam kota pun banyak yang rusak. Jalanan rusak jika musim hujan tiba sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Sementara jalanan penghubung antar kota Bone keluar daerah juga mengalami rusak yang mengakibatkan kecelakaan biasa terjadi. Makanya sangat diperlukan pengawasan agar dalam

mengerjakan suatu rencana terealisasi dengan baik, apalagi rencana yang dilakukan membangun infrastruktur jalan yang dimana nantinya sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat.

Sementara itu pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan bisa dikatakan sukses atau gagalnya suatu kegiatan tergantung pada mutu pelaksanaan administrasi pemerintahan kabupaten dan seberapa besar kebijakan tersebut dapat diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, serta meningkatkan kualitas pengawasan administrasi pemerintah kabupaten dapat ditingkatkan dengan dampak terhadap responsif tuntutan masyarakat. (<http://jdih.bone.go.id>).

Menurut Winardi (dalam Yayat: 1998: 78) pengawasan adalah salah satu upaya yang tersusun secara sistematis untuk menetapkan bagaimana kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan bagaimana kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk dapat menentukan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengetahui pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna dalam pencapaian tujuan perusahaan atau pemerintahan tersebut. Sedangkan menurut Handyaningrat (1986: 143) mengatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mencegah atau memperbaiki suatu kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dengan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Dengan kedua pendapat definisi diatas maka

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya suatu pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi secara maksimal serta berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya dapat diarahkan sepenuhnya untuk bisa menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas suatu tujuan atau maksud yang akan dicapai. Melalui pengawasan pembangunan, pemerintah diharapkan mampu membantu masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya yang secara efektif dan seefisien mungkin. Bahkan dengan mengawasi yang dapat menciptakan suatu kegiatan yang berhubungan erat dengan menentukan atau mengevaluasi mengenai sejauh mana kegiatan pelaksanaan kerja sudah terlaksana. Pengawasan juga dapat terdeteksi sejauhmana akan kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan pelaksanaan kerja tersebut.

Tanpa adanya pengawasan maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tidak akan tercapai dengan lancar dan baik, pengawasan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian kesuksesan tugas pemerintah dalam pembangunan dan pengawasan juga salah satu fungsi manajemen yang tidak boleh disepelekan untuk menjamin keberhasilan tugas pokok organisasi atau misi suatu organisasi serta demi terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan. Dengan adanya pengawasan juga dapat mencegah suatu tindakan penyimpangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan

yang telah direncanakan, akan tetapi yang terjadi pada saat ini tindakan pengawasan sangatlah kurang dijalankan dan sering menyebabkan terjadinya penyimpangan. Di dalam melaksanakan pengawasan tidak hanya mengikuti langkah- langkah seperti; menetapkan standar, memberikan penilaian dan melakukan tindakan penilaian, akan tetapi sifat dan waktu dalam pengawasan juga perlu diterapkan agar pelaksanaan pengawasan tersebut berjalan dengan baik.

Penelitian ini sangat penting dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan rekomendasi ataupun bahan masukan bagi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bone untuk mengetahui pengawasan infrastruktur jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bone untuk mendapatkan acuan agar pengawasan jalan dapat terlaksana dengan semestinya.

Penelitian ini sangat menarik dilakukan karena akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengawasan infrastruktur jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bone dengan menggunakan teori- teori serta konsep- konsep yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara.

Berdasarkan gambaran dan informasi diatas dapat dilihat besarnya permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan infrastruktur pembangunan jalan di Kabupaten Bone. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya pemerintah dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap infrastruktur pekerjaan jalan terutama dalam hal pengawasan pembangunan jalan. Maka untuk mengetahui secara mendalam maka peneliti mengambil judul **“Pengawasan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone.”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan preventif terhadap infrastruktur jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Bone?
2. Bagaimana pengawasan represif terhadap infrastruktur jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Bone?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan preventif terhadap infrastruktur jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui pengawasan represif terhadap infrastruktur jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Bone.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan informasi terhadap mahasiswa dari kampus manapun dalam mengenai pengawasan.

2. Manfaat praktis

Dilihat dari segi praktis, ada 2 manfaat yang ingin dicapai.

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berpartisipasi dan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebaik-baiknya mencapai tujuan yang diinginkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Menurut Andi Gunawan Utama, tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul: *Fungsi Pengawasan Aparat Inspektorat Kota Metro Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur jalan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan rutin, khusus dan monitoring yang dilakukan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Metro berfungsi secara efektif, akan tetapi Inspektorat Kota Metro tidak memiliki kewenangan yang bersifat pemeriksaan teknis dan jika terdapat penyimpangan- penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, Inspektorat Kota Metro tidak dapat memberikan sanksi langsung, yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Walikota Metro.

Menurut Fadlan, tahun 2016, dalam penelitiannya yang berjudul: *Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang (studi kasus di Kabupaten Paser)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Perairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser dapat diketahui bahwa pihak dinas sudah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten walaupun masih terdapat kendala- kendala dalam pelaksanaannya, atau tidak seratus persen masalahnya teratasi.

Menurut Wijaya Pangestu, tahun 2017, dalam penelitiannya yang

berjudul: *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Punggur kapuas kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kepala Desa Punggur Kapuas adalah musrembang Desa, dimana masih belum maksimalnya standar pengawasan tersebut karena belum telah dilaksanakan, dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan mengadakan gotong royong dengan masyarakat untuk memperbaiki jalan yang rusak, tindakan perbaikan yang dilakukan belum maksimal dan efisien karena hanya melakukan gotong royong saja.

Menurut Jufri, tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul: *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Pembagian Alat Tangkap di Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng*. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah pemantauan dan pengelolaan serta adanya pengaruh yang signifikan antara pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan di Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng. Pengawasan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, efektivitas dan tingkat kesejahteraan.

B. Konsep dan Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai. Karena itu

tidaklah dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan atau beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang dicapai, maka segera mengambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan selanjutnya sehingga pelaksanaannya dapat diarahkan. Untuk lebih memahami pengertian dari pengawasan, maka dapat dilihat dari beberapa pendapat seperti dibawah ini:

- a. Menurut Bernard (dalam Efendi 1996: 39) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengecekan rencana dan pelurusan penyimpangan dari arah yang telah direncanakan suatu aktivitas yang berkesinambungan.
- b. Menurut Koontz (dalam Efendi 2014:3)
Pengawasan adalah suatu alat ukur dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana- rencana yang telah diselenggarakan untuk mencapai tujuan- tujuan perusahaan dapat terselenggara.
- c. Menurut Terry (dalam Hasibuan 2009:21)
Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai standar, apa yang sedang dilaksanakam yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melaksanakn perbaikan- perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yaitu selaras dengan standar.

1. Tujuan Pengawasan

Beberapa tujuan pengawasan administrasi kantor menurut Odgers (dalam Sukoco 2011:129) adalah:

- a. Meningkatkan suatu kinerja organisasi secara kontinu, karena dalam kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat selalu mengawasi kinerjanya,
- b. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi setiap organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau dapat mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan,
- c. Menilai derajat pencapaian suatu perencanaan kerja dengan hasil aktual yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai suatu dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai,
- d. Mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan;
- e. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai.

Adapun Tujuan pengawasan Menurut Baba(2016: 149)

- a. Suapaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan- ketentuan dari rencana.
- b. Melakukan tindakan dengan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan (*deviation*).
- c. Agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
- d. Menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan pemborosan, hambatan, dan ketidak adilan.
- e. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewangan pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- f. Mendapatkan cara- cara yang lebih baik atau menerima yang lebih baik.

- g. Menciptakan suatu suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
- h. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- i. Meningkatkan kinerja organisasi.
- j. Memberikan opini atas kinerja organisasi.
- k. Mengarahkan manajemen untuk melakukan suatu koreksi atas dasar masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
- l. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

2. Manfaat Pengawasan

Beberapa manfaat kontrol administrasi kantor menurut Quible (dalam Sukoco 2011:130) antara lain:

- a. Membantu mengoptimalkan keuntungan yang akan diperoleh suatu organisasi;
- b. Membantu pegawai dalam meningkatkan hasil produktivitas karena kesadaran akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan;
- c. Menyediakan alat ukur terhadap produktivitas pegawai atau suatu aktivitas yang berperan objektif bagi organisasi;
- d. Mengidentifikasi dengan adanya beberapa hal yang membuat suatu rencana tidak sesuai dengan hasil aktual yang dicapai, serta memfasilitasi pendifikasiannya;
- e. Membantu dalam pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang ditetapkan.

Manfaat pengawasan menurut Baba(2016: 149) yang dimaksudkan untuk

meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah- langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasikan antar kegiatan agar pemborosan sumber daya 7M + 1 dapat dihindari.

3. Unsur Pengawasan

Menurut Quible (dalam Sukoco 2011:130), dalam proses pengawasan akan kurang optimal jika unsur- unsur dibawah ini dihilangkan:

a. Faktor- faktor yang diawasi

Sebelum pengawasan tersebut dapat dilakukan seyogyanya stakeholders internal diberikan pemahaman tentang faktor- faktor apa saja yang akan dapat diawasi. Tentu saja, pengawasan terhadap faktor yang tidak terlalu penting akan mengakibatkan waktu dan tenaga terbuang secara sia- sia begitu saja. Misalnya, dalam departemen administrasi penjualan, penyelesaian order penjualan merupakan faktor yang sangat penting perlu diawasi guna mengukur keefektifan dari fungsi pengolahan data penjualan yang dilakukan.

b. Identifikasi hasil yang diharapkan

Identifikasi parameter yang kurang jelas mengenai hasil yang diinginkan dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan membuat pengawasan yang tidak akan berjalan dengan efektif. Untuk itulah, sangat perlu keterlibatan kepada semua pihak (termasuk pihak yang akan diawasi) mutlak diperlukan, bila perlu organisasi dapat juga mengundang konsultan untuk dapat menentukan alat ukur

yang akan digunakan.

c. Pengukuran kinerja

Sebelum hasil aktual dan hasil yang diinginkan dan dibandingkan, hasil aktual harus diukur. Dalam beberapa hal, pengukuran ini juga menjelaskan output kuantitas. Dalam organisasi yang diterapkan dalam konsep TQM, pengukuran ini lebih ditekankan pada seberapa baik pelanggan yang dapat dilayani oleh organisasi. Selain itu, hasil dari aktifitas yang akan dilakukan dapat dikuantifikasikan, misalnya pendistribusian surat edaran dari pihak manajemen dapat terlaksana secara maksimal satu hari setelah ditanda tangani, atau order pembelian akan dipenuhi dengan timlimit tiga hari setelah order dilakukan.

d. Aplikasi tindakan pembenahan

Apabila hasil yang aktual kurang dari hasil yang diharapkan perlu dilakukan tindakan atau koreksi untuk memperkecil gap yang terjadi dengan mengimplementasikan hal yang dianggap perlu. Misalnya, dalam pemenuhan order pembelian yang akan terealisasi maksimal tiga hari setelah order dilakukan akan tetapi ketika sudah waktunya belum tercapai, ternyata fasilitas komunikasi antara divisi administrasi penjualan dengan gudang tidak difasilitasi dengan alat komunikasi yang cukup memadai, sehingga perlu ditunjang dengan alat komunikasi yang akan representatif.

4. Asas asas pengawasan

Koontz dan Donnel (dalam Aedi 2016:150), mengemukakan asas-asas pengawasan, yaitu:

- a. Asas tercapainya tujuan (*Principle of assurance of objective*)), artinya pengawasan yang harus ditujukan mengarah ke-tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- b. Asas efisiensi pengawasan (*Principle of efficiency of control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle of control responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle of future control*), artinya pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
- e. Asas pengawasan langsung (*Principle of direct control*), artinya suatu teknik kontrol yang paling efektif dalam mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu hanya dilakukan oleh manajer, atasdasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya suatu pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.
- f. Asas refleksi rencana (*Principle of reflection plans*), artinya suatu pengawasan yang harus tersusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan suatu karakter dan susunan rencana.

- g. Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle of organization suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian, adanya pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang para manajer, sehingga mencerminkan struktur organisasi.
- h. Asas pengawasan individual (*Principle of individual of control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengawasan harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manajer.
- i. Asas standar (*Principle of standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat untuk dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- j. Asas pengawasan terhadap strategis (*Principle of strategic point control*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
- k. Asas kekecualian (*The excaption principle*), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor kekecualian. Kecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
- l. Asas pengawasan fleksibel (*Principle of fleksibility of control*), artinya pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

- m. Asas peninjauan kembali (*Principien review*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- n. Asas tindakan (*Prinple of actton*), artinya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan- penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing.

5. Jenis –jenis pengawasan

Menurut Murhaini (2014:11), pengawasan juga dapat dicermati berdasarkan kegunaan dari tujuan pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana nantinya segera dilaksanaka.
- b. Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksana pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan represif diketahui adanya ketidak sesuaian dalam pelaksana aktivitas.berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

Adapun jenis- jenis pengawasan menurutBaba (2016: 151) , adalah:

- a. Pengawasan karyawan (*personnel control*)

Pengawasan ini ditunjukkan kepada hal- hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan. Apakah karyawan pekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi dan sebagainya.

b. Pengawasan keuangan (*financial control*)

Pengawasan tersebut ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengawasan anggarannya.

c. Pengawasan produksi (*production control*)

Pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui seberapa kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencananya.

d. Pengawasan waktu (*time control*)

Pengawasan ini ditujukan kepada penggunaan waktu, artinya apakah, waktu yang diberikan untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencananya.

e. Pengawasan teknis (*technical control*)

Pengawasan ini ditunjukkan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan.

f. Pengawasan kebijaksanaan (*policy control*)

Pengawasan ini ditunjukkan untuk mengetahui dan menilai, apakah kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah dilaksanakan.

g. Pengawasan penjualan (*sales control*)

Pengawasan ini ditunjukkan untuk mengetahui, apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditetapkan.

h. Pengawasan inventaris (*inventory control*)

Pengawasan ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan

masih ada semuanya atau ada yang hilang.

i. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)

Pengawasan ini ditunjukkan untuk mengetahui, apakah semua inventaris perusahaan atau suatu kantor dipelihara dengan baik atau tidak, dan jika ada yang rusak apa kerusakannya, dan apakah masih dapat diperbaiki atau tidak.

Sedangkan jenis – jenis pengawasan menurut Sitomorang (1994:27), adalah:

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.
- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil- hasil yang telah dicapai.

Sedangkan jenis- jenis pengawasan menurut Nur Aedi (2014: 92), adalah:

a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

1) Teknik pengawasan langsung

Pengawasan secara langsung adalah proses pengawasan yang dilakukan dengan cara langsung melalui pengamatan dan laporan secara langsung. Dalam teknik pengawasan ini, pengawas langsung turun kelapangan untuk melihat pegawai atau guru yang sedang melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

2) Teknik pengawasan tidak langsung

Teknik pengawasan tidak langsung adalah teknik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari jarak jauh dengan cara mempelajari laporan yang disampaikan oleh pegawai, kepala sekolah, guru, dan personal lainnya. Laporan dalam bentuk tertulis maupun laporan lisan.

b. Pengawasan preventif dan represif

1) Pengawasan preventif

Teknik pengawasan preventif adalah teknik pengawasan yang dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Pengawasan represif

Teknik pengawasan represif adalah teknik pengawasan yang dilakukan melalui pos-audit dengan pemeriksaan atas pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan atau sebagainya.

c. Pengawasan intern, ekstern, dan melekat

1) Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang berada dalam organisasi itu sendiri terhadap bagian-bagian dalam organisasi tersebut. Pada hakikatnya, pengawasan diartikan sebagai salah satu fungsi pimpinan. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berhak dan berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

2) Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pegawai atau orang yang berada diluar organisasi tersebut.

3) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali secara ajeg yang hanya dapat dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Proses dan cara- cara pengawasan

Salah satu bagian dari suatu proses manajemen, pengawasan juga terdapat berbagai proses- proses dalam pelaksanaannya. Menurut Handoko proses pengawasan yaitu terdapat beberapa tindakan yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan. Adapun proses pengawasan menurut Handoko (2003: 363) yaitu:

a. Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan

Tahap pertama dalam pengawasan ini adalah untuk menetapkan standar pelaksanaan, standar dalam artian sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk menilai hasil- hasil, standar- standar umum yang diungkapkan oleh Handoko tersebut adalah:

- 1) Standar-standar fisik, yang meliputi kuantitas suatu barang dan jasa, serta jumlah pekerjaan atau kualitas pekerjaan.

2) Standar- standar moneter, yang meliputi suatu petunjuk dalam rupiah dan mencakup seluruh biaya baik biaya pekerjaan maupun sejenisnya.

3) Standar- standar waktu, yang meliputi produksi atau batasan waktu suatu pekerjaan yang harus diselesaikan dengan tepat.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar akan sia-sia ketika tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur suatu pelaksanaan kegiatan yang secara nyata. Pada tahap kedua ini mampu menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran ini seharusnya sangat mudah dilaksanakan, karena tidak mahal, serta dapat diterangkan dengan mudah kepada karyawan.

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Ada beberapa hal yang merupakan cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:

- 1) Melakukan pengamatan.
- 2) Laporan- laporan yang secara lisan maupun secara tertulis.
- 3) Metode- metode otomatis.
- 4) Pengujian atau dengan pengambilan suatu sampel.

d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan

Tahapan kritis dari proses pengawasan merupakan dengan membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kompleksitas sangat mungkin dapat terjadi karena saat pengimpretasian penyimpangan. Penyimpangan- penyimpangan harus bisa dianalisa agar dapat diketahui penyebabnya dengan

mengapa standar tidak dapat dicapai.

e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila terdapat hasil analisa yang menunjukkan adanya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dengan berbagai macam bentuk. Standar mungkin bisa saja diubah, pelaksanaan dapat diperbaiki, atau keduanya dapat dilakukan secara bersamaan.

Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut.

- 1) Menentukan standar- standar yang akan digunakan dasar pengawasan.
- 2) Mengukur pelaksanaan atau hasil kegiatan yang telah dicapai.
- 3) Membandingkan pelaksanaan atau hasil kegiatan dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
- 4) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana kegiatan.

7. Karakteristik pengawasan yang efektif

Pengawasan yang efektif berarti pengawasan yang tepat harus sesuai dengan proses yang dilaluinya, tanpa menyimpan dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Pengawasan dapat dikatakan sebagai suatu sistem, seperti halnya sistem- sistem yang lain mempunyai karakteristik tertentu, yaitu:

- a) Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang harus akurat sebab ketidakakuratan dapat menyebabkan pengambilan tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebelumnya tidak ada.

b) Tepat waktu

Segala informasi yang harus disampaikan dan dapat dievaluasi secepatnya agar dapat segera dilakukan tindakan koreksi sebelum menjadi kritis jika terjadi kelambatan dalam reaksi terhadap penyimpangan, kerugian yang dihadapi akan semakin besar. Untuk menghindari hal ini, maka sebaiknya pengawasan dilakukan secara rutin, tetapi untuk hal-hal yang sangat penting perlu juga dilakukan pengawasan diluar kontrol rutin.

c) Objektif dan menyeluruh

Informasi dimana dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dapat dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Makin objektif sistem pengawasan tersebut, maka makin banyak kemungkinan bahwa individu dengan sadar dan efektif yang akan merespon informasi yang diterima, begitu pun sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami dapat mengakibatkan bias yang seharusnya tidak perlu dan kebingungan atau stres diantara para karyawan.

d) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis

Pengawasan seharusnya dapat memusatkan perhatian pada penyimpangan-penyimpangan yang paling sering terjadi dan dapat menimbulkan akibat yang fatal.

e) Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan pengawasan harus lebih rendah atau hampir tidak sama dengan nilai kegunaannya.

f) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan yang didapat harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena bagaimana pun setiap tahap dalam proses kegiatan dapat memengaruhi hasil keseluruhan operasi.

g) Fleksibel

Pengawasan harus memiliki fleksibilitas agar dapat memberikan daya tanggap suatu reaksi terhadap perubahan-perubahan lingkungan.

h) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan yang efektif harus dapat menunjukkan hasil penyimpangan dan tindakan koreksi yang harus diambil.


i) Diterima oleh anggota organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan yang bertanggung jawab dan berprestasi. Oleh karena itu, sistem pengawasan hendaknya dijelaskan terlebih dahulu kepada semua anggota organisasi.

C. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2012: 65) kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting. Sebagai pengawasan terhadap infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten

Bone, perlu adanya melakukan sebuah pengawasan pemerintah agar dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur dapat tercapai. Maka dalam penelitian ini menggunakan model konseptual mengenai teori- teori yang berkaitan dengan pengawasan infrastruktur menurut Bohari (1992: 25) yang *pertama*, pengawasan preventif. *Kedua*, pengawasan represif. Apabila kedua indikator tersebut dapat terlaksana secara maksimal maka dapat dikatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur dengan adanya pengawasan yang efektif. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Pengawasan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone dengan

beberapa indikator adalah pengawasan preventif (pengaturan dan peizinan, sosialisasi) dan pengawasan represif (teguran, sanksi, penindakan).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan berupa pencegahan yang dilakukan oleh pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan preventif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:
 - a) Pengaturan yaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelaksanaan pembangunan jalan
 - b) Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum mengenai pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Bone.
2. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tindakan akan menyimpang yang terjadi dalam penyelenggara pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. Untuk mengetahui pengawasan represif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:
 - a) Teguran yaitu peringatan yang diberikan ke pelaksanaan pembangunan jalan atas pelanggaran yang dilakukan selama melakukan pembangunan jalan di Kota Bone.
 - b) Sanksi yaitu sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelaksanaan pembangunan jalan di Kota Bone, akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

- c) Penindakan yaitu memberikan hukuman pencabutan izin operasional terhadap penyelenggara pelaksana pembangunan jalan di Kota Bone.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan ± dua bulan setelah ujian proposal di laksanakan yang dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan di Kabupaten Bone mengenai infrastruktur pekerjaan jembatan dan jalanan rusak dimana terjadi problem – problem dalam proses pembangunan yang tidak mencapai target. Hal ini yang menjadi peninjauan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah kabupaten Bone sehingga pembangunan tidak berkualitas seperti jalan jembatan retak dan rusak. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dalam pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat.

Lokasi penelitian ini adalah di seluruh jalanan dalam kota yang ada di Kabupaten Bone.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pada kondisi obyek yang alamiah sebagai perbedaan adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan instrument kunci dengan analisis data pengawasan terhadap infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Bone yang bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna pada generalisasi.

Tipe penelitian ini yang digunakan peneliti dalam dalam penelitian ini

adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat peneliti berada dilapangan atau kejadian yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu/ sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah- masalah aktual sebagaimana adanya pada saat peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian (Sugiyono: 2012), yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dibutuhkan dalam penelitian yang bersumber dari responden dan informan serta merupakan data utama melalui observasi dan penelitian kelokasi di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan melalui wawancara langsung pihak yang bersangkutan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa literatur, karya ilmiah, makalah, opini, surat kabar, jurnal serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan langsung permasalahan penulis yang disusun atau dikaji secara relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan penulis dalam penulisan proposal ini.

D. Informan

Informan yang dimaksud adalah seorang aparat/ pegawai yang berperan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bone. Serta seseorang yang secara langsung mengetahui mengenai kegiatan pelaksanaan pengawasan tersebut dan memiliki pengetahuan tersendiri terkait pengawasan infrastruktur. Berikut daftar informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Informan penelitian

Informan	Jumlah
Kepala Dinas	1
Sekretaris Dinas	1
Kepala Bidang Jalan Jembatan	1
Kepala Bidang Tata Ruang	1
Kasi Pemeliharaan Jalan Jembatan	1
Kasi Pengawasan dan Pengendalian	1
Rekanan	1
Jumlah	7 orang

E Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono: 2012) yang bertujuan untuk memperoleh data, serta berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada

objek penelitian. Observasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, serta seseorang yang terlibat dalam kegiatan yang terkait permasalahan penulis. Dalam hal ini penulis berusaha mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi dilapangan secara ilmiah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Dengan melakukan wawancara peneliti menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara yang memuat hal-hal yang ingin diketahui serta yang dibutuhkan terkait permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pertanyaan terbuka sehingga informan dapat menjawab secara bebas mengenai pengetahuan yang dimilikinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bahan tertulis atau sebuah benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Banyak peristiwa yang baru saja terjadi dapat diteliti dan dipahami atas dasar kajian dari dokumen- dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau sangat berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat hasil observasi, wawancara sebagai bukti bahwa betul adanya masalah yang telah penulis teliti.

F Teknik Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengabsahan data menurut (Sugiyono: 2012)

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji suatu kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sekunder yang sama dengan teknik yang berbeda pula.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu ini dapat dilakukan dengan teknik wawancara di waktu yang berbeda pada saat suasana masih segar atau belum ditemukan masalah sama sekali, sehingga informan akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang data yang diperoleh sebelumnya dengan melakukan wawancara ulang, observasi atau teknik lainnya yang dapat memperkuat data dengan waktu dan situasi yang berbeda pula.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono: 2012).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian penyederhanaan, transformasi data yang terlihat yang muncul hasil observasi. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah- masalah yang diteliti.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan penulis adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis, tetapi analisis yang digunakan masih dalam catatan peneliti masih berupa catatan untuk kepentingan sebelum disusun dalam bentuk laporan.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini harus didasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang sangat mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Pada langkah ini penulis menyusun secara sistematis data yang sudah dicatat atau dianalisis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang sesuai focus penelitian atau sesuai masalah yang penulis temukan di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Umum Kabupaten Bone

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bone terletak dibagian Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan bagian Barat Teluk Bone dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjajikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Bone secara astronomis terletak $04^{\circ}13'$ sampai $05^{\circ}06'$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ}42'$ sampai $120^{\circ}40'$ Bujur Timur (BT). Adapun batas Administrasi Kabupaten Bone dapat dilihat pada peta Administrasi wilayah Kabupaten Bone sebagai berikut.

Gambar. 2: Peta administrasi kabupaten Bone



Batas-batas administrasi Kabupaten Bone secara jelas terbagi sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Ibukota Kabupaten Bone adalah Kota Watampone yang terletak 174 Km arah timur dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559,00 Km². Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, yang terdiri dari 333 desa dan 39 kelurahan. Tiga kecamatan di antaranya merupakan wilayah perkotaan Watampone, yaitu Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, dan Tanete Riattang Timur.

2. Deskripsi Wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang lingkungan hidup melalui beberapa perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bia marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan tata perkotaan, air bersih, sanitasi dan dranaise, pertamanan, kebersihan serta pembinaan jasa konstruksi serta berbagai tugas lain yang telah diberikan oleh Bupati sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku yang berlokasi di Jl. Laksamana Yos Sudarso Watampone, Tanete Riattang, Kabupaten Bone,

Sulawesi- Selatan, kode pos 92715.

3. Visi Misi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

a. Visi

Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang handal, dalam mendukung kabupaten Bone yang Mandiri, Berdaya saing dan sejahtera.

b. Misi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode 2018- 2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan wilayah di Kabupaten Bone, sebagaimana yang diamanatkan dalam Renstra dan RPJMD.

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara utuh, untuk mendukung keterpaduan konektivitas guna meningkatkan produktifitas, efesiensi dan pelayanan sistem logistik bagi penguatan daya saing daerah.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara terpadu, yang didukung oleh industri dan sumber daya manusia dibidang konstruksi yang berkualitas.
3. Mempercepat penyediaan dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian tata ruang, untuk mendukung kemampuan daya saing dan peluang investasi daerah.
4. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana ke PU-an untuk mendukung seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan peraturan bupati bone nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kepala Dinas

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas

- a. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan.
- b. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b) Pelaksanaan program dan anggaran;
 - c) Pengekoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e) Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
 - f) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g) Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- h) Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
2. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
3. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
4. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
5. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelatihan;
6. Melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
7. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;
8. Melaksanakan pembinaan staf; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
2. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;
6. Melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
8. Membuat rencana kerja tahunan, dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan

dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
3. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
4. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
5. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Kontruksi

1. Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa.
2. Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.
 - b. Perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-PU an;

- c. Penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
- d. Pengelolaan sistem manajemen jalan/jembatan;
- e. Penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan justifikasi teknis;
- g. Pengawasan pemanfaatan jalan;
- h. Pengekoordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi;
2. Melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;
3. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
4. Melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke PU-an;
5. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Bina Teknik mempunyai tugas :

1. Melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan infrastruktur bidang ke-PU an;
2. Menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PU an;
3. Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
4. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi justifikasi teknis;
5. Menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;
6. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta kegiatan ke PU-an lainnya;
2. Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
3. Membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;
4. Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke PU- an secara berkala maupun insidental;
5. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PU an;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Bidang Jalan Dan Jembatan

1. Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam bidang jalan dan jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi
 - a. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
 - b. Pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - c. Penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan;
 - d. Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan dan lintas Kabupaten yang dibangun oleh prakarsa Daerah;
 - e. Pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan;
 - f. Pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi

Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
2. Menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
3. Menyusun studi kelayakan gambar RAB serta syarat teknis jalan/jembatan yang akan dibangun;
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan/ jembatan;
5. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya

Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakannya;
2. Mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. Menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;
4. Menginventarisir data-data tentang pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. Menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. Menyusun studi kelayakan;
7. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

8. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas:

1. Menyusun petunjuk teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
2. Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur wilayah termasuk manajemen pengelolaannya;
3. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengembangan infrastruktur wilayah;
4. Menyusun dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
5. Melaksanakan pembinaan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
6. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
7. Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Bidang Penataan Ruang

1. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Penataan Ruang;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam Penataan Ruang;
 - c. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
 - d. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan Penataan Ruang;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan Penataan Ruang kabupaten dan kawasan;
2. Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan Penataan Ruang;
3. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan Penataan Ruang;

4. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan, dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
2. Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
3. Menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
4. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
5. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan, dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;

3. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

1. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang kegiatan ke-PU an yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke PU- an termasuk manajemen pengelolaannya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas umum yang menunjang kegiatan ke PU-an;
 - d. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke PU- an; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke PU-an dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke PU-an mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana kePU- an;
2. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana ke PU-an;
3. Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya;
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke PU- an; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum mempunyai tugas :

1. Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas umum bidang ke PU-an;
2. Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum;
3. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum;
4. Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya;
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan utilitas umum bidang ke PU-an; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengujian material dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan;
2. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan di bidang ke PU -an;
3. Melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang ke PU-an;
4. Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan pengujian material bahan bangunan;
5. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan (alat berat dan alat laboratorium) yang dikuasai dinas;
6. Melaksanakan pengelolaan laboratorium;
7. Melaksanakan urusan/kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional alat berat dan laboratorium;
8. Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya, dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Upt Dinas

1. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
2. Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
 - c) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Susunan organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, yang

dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat dinas terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Bina Teknik terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
 2. Seksi Perencanaan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- d. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- e. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas umum :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum; dan
 3. Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium
- g. UPTD

h. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

6. Struktur organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Berikut disertakan struktur organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2016:



7. Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu organisasi, karena hal ini merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah organisasi tersebut. Begitu juga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone yang

mempunyai sumber daya manusia dalam mencapai kinerja yang sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya adalah di bidang pengelolaan sampah.

Jumlah pegawai dalam data pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori berikut ini:

Tabel 2
Data Pejabat Struktural PUPR Kabupaten Bone Tahun 2020

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	%
1	II	14 orang	22,60 %
2	III	42 orang	67,74%
3	IV	6 orang	9,97%
	Jumlah	62 orang	100%

Sumber: PUPR Kab. Bone 2020

Berdasarkan uraian tabel di atas, jumlah pegawai berdasarkan tingkat pangkat/golongan II berjumlah 14 orang atau 22,60% dari 62 orang jumlah pegawai di kantor Dinas PUPR Kab. Bone. Jumlah pegawai paling tinggi berdasarkan golongannya adalah pangkat/golongan III sebanyak 42 orang atau 67,74% dari 62 orang, sedangkan jumlah pegawai yang rendah yaitu pangkat/golongan IV yang berjumlah 6 orang atau 9,97% dari 62 orang jumlah pegawai di Dinas PUPR Kab. Bone.

a. Data Petugas pelaksanaan pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang diemban oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, tidak terlepas dari

petugas yang membantu pegawai dalam mencapai perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya dari PUPR Kabupaten Bone. Berikut tabel yang memuat rincian data petugas, yaitu:

Tabel 3
Data Petugas PUPR Kabupaten Bone Tahun 2020

No.	Bagian Tugas	Jumlah (Orang)
1.	Pengadministrasi umum	6
2.	Pengadministrasi keuangan	1
3.	Pengadministrasi sarana & prasarana	1
4.	Pengadministrasi persuratan	1
5.	Pengadministrasi kepegawaian	1
6.	Pengawas pengoperasian alat berat	1
7.	Teknisi gedung/ bangunan	2
8.	Teknisi jalan & jembatan	2
9.	Operator alat berat	1
10.	Pengemudi alat berat	4
		20 orang

Sumber: PUPR Kab. Bone 2020

Berdasarkan tabel data petugas di atas, jumlah pegawai berdasarkan bagian pengadministrasian umum berjumlah 6 orang, jumlah pegawai pada bagian pengemudi alat bert berjumlah 4 orang, tekiniisi jalan & jembatan dan teknisi gedung/ bangunan berjumlah 2 orang, sedangkan pengadministrasian keuangan, pengadministrasian sarana & prasarana, pengadministrasian persuratan, pengadministrasian kepegawaian, pengawas pengoperasian alat berat, operator alat berat berjumlah 1 orang

8. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sampah Kabupaten Bone

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan bagian yang harus ada pada setiap lembaga organisasi dalam melaksanakan dan mengatur kelancaran dari suatu program atau kegiatan. Seperti halnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, terdapat SOP pada Bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang apabila SOP Pengawasan Pekerjaan Jalan tidak berjalan dengan baik, maka akan menghambat Proses pemeliharaan jalan.

a. Dasar Hukum

- 1) Permen PU Nomor : 02/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan jalan
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- 3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 4) Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 4254/XII/Tahun 2007 tentang Penetapan Fungsi Jalan sebagai Kolektor 2, Kolektor 3, Kolektor 4 dan Lokal di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
- 6) Keputusan Bupati Bone Nomor 270 Tahun 2016 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Desa di Kabupaten Bone.

- 7) Perda Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 8) Perbup No. 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PU dan Penataan Ruang.
- 9) Perbup No. 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

b. SOP Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Nomor SOP : 600/73/SOP-UPT-V/V/DPU-PTR/2020

Tanggal Pembuatan : 18 MEI 2020

Tanggal Efektif : 20 MEI 2020

Kualifikasi Pelaksana :

1. Menguasai Teknis Pengawasan Jalan
2. SMK (Teknik)/SMA Umum
3. DIII (Teknik Sipil)/Adm
4. S1 Teknik Sipil/Adm


Peralatan/Kelengkapan:

1. Alat Ukur
2. Kamera
3. Alat Tulis

Pencatatan dan pendataan :—

Tabel 4
Pola pemeliharaan Jalan dan Jembatan

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	Kepala Dinas	Kepala UPT	Kasubag Tata Usaha	Pelaksana	Pemeliharaan Jalan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Memerintahkan Kepala JPT, Kasubag. Tata Usaha untuk menyusun daftar nama-nama Pengawas Lapangan dan lokasi ruas jalan yang diawasi						Surat Tugas	5 menit	Perintah Kepala Dinas
Menyusun daftar nama-nama Pengawas Lapangan						Perintah Kepala Dinas	30 menit	Daftar nama-nama pengawas telah di buat
Menginput nama - nama Pengawas Lapangan beserta lokasinya dalam bentuk surat keputusan.						Daftar nama-nama pengawas telah di buat	15 menit	SK telah disiapkan
Menparaf dan Menandatangani SK terkait nama - nama Pengawas Lapangan beserta lokasinya.						SK telah disiapkan	15 menit	SK telah di tanda tangani
Menyerahkan SK kepada Pengawas Lapangan , sesuai dengan nama - nama yang tercantum dalam SK						SK telah di tanda tangani	15 menit	Distribusi SK ke Pengawas Lapangan
Melakukan pengawasan jalan sesuai lokasi yang telah ditentukan.						Distribusi SK ke Pengawas Lapangan	1 - 2 jam	Pelaksanaan Pengawasan

SIKAP PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	Kepala Dinas	Kepala UPT	Kasubag Tata Usaha	Pelaksana	Pemelihara Jalan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Membuat Laporan hasil Pengawasan Jalan						Pengawasan	60 menit	Pelaporan
Melaporkan hasil Pengawasan Jalan ke Kepala UPT						Pelaporan	5 menit	Tindak Lanjut

B. Hasil Penelitian

Pada subbab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang hal yang berkaitan dengan pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone

Pengawasan berkaitan dengan proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pengawasan yang diberikan dalam pembangunan infrastruktur harus maksimal agar pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan rencana pelaksanaan sebelumnya dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Untuk melihat tingkat Pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone agar mencapai sasaran yang diinginkan, maka terlebih dahulu dilakukan proses pengawasan yang meliputi:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan preventif ini dilakukan untuk menjaga suatu kewenangan antara pemerintah dan daerah- daerah yang tidak berbenturan. Pemerintah menentukan beberapa cara atau suatu bentuk pengawasan preventif terhadap suatu penyelenggaraan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintah tertentu, agar dapat terjadi suatu ketertiban dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah antara pemerintah serta daerah- daerah otonom. Serta lebih meminimalisasi agar didalam pelaksanaan suatu pembangunan infrastruktur jalan agar tidak terjadi penyimpangan- penyimpangan. Adapun unsur- unsur yang menjadi sasaran pokok didalam pengawasan preventif meliputi:

a. Penerbitan aturan pedoman pengawasan intern

Pengaturan yaitu keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan penyelenggara pembangunan infrastruktur jalan. Pengawasan pembangunan jalan merupakan salah satu tugas kementerian negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/ PRT/M/2017 Pasal (4) ayat (2) dan (3) tentang pedoman umum pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa: (2) Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan pengawasan intern berdasarkan rencana strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai arahan umum bagi penyelenggaraan pengawasan intern secara menyeluruh terhadap setiap unit organisasi dan/ atau satuan kerja di

kementrian, (2) kebijakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan maksud untuk memberikan arah, fokus, dan pilihan prioritas dari pimpinan atas program dan kegiatan yang akan diawasi dan mengacu pada rencana strategis Inspektorat Jenderal.

Selain bentuk sosialisasi dalam bentuk preventif, maka juga yang menjadi perhatian khusus adalah mengenai penerbitan aturan pedoman pengawasan intern. Ini dimaksudkan agar didalam pekerjaan suatu infrastruktur jalan tidak berdampak terhadap suatu kerusakan suatu lingkungan seperti halnya tidak merusak kawasan hutan, tidak mempengaruhi terhadap berkurangnya sumber mata air serta tidak memberi dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada. Selain itu juga bagaimana memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan ruang seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Tata Ruang, sebagai berikut:

“Dimana sebelum pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan maka terlebih dahulu akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan pengawasan dimana yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan yang menjadi acuan baik aparat maupun rekanan serta juga menjadi acuan pihak pengawasan baik pengawasan fungsional seperti yang dilakukan oleh inspektorat maupun pengawas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan (BPK).” (Hasil wawancara AZ, 2 Desember 2020).

Berdasarkan Pernyataan tersebut di atas dimaksudkan ada setiap pembangunan jalan yang ada dapat menjadikan dampak positif terhadap masyarakat keseluruhan dengan meningkatnya tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan yang ada disekitarnya dapat lestari dan memberikan kelangsungan hidup semua ekosistem yang tidak terganggu seperti halnya ruang hijau serta keindahan penataan ruang yang ada.

Selanjutnya mengenai penerbitan aturan pedoman pengawasan intern

dalam pekerjaan infrastruktur jalan diperlukan regulasi agar pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna dimana dalam regulasi penerbitan aturan pedoman pengawasan intern sangat dibutuhkan agar setiap pembangunan infrastruktur jalan mempunyai koneksitas antar wilayah seperti halnya yang dijelaskan oleh pejabat pembuat komitmen PPK pembangunan jalan dan jembatan yakni:

“ Untuk lebih efektifnya suatu pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan baik oleh aparat pengelola pelaksana maupun oleh rakanan sebagai pihak ketiga didalam pelaksanaan pekerjaan serta juga lebih lanjut menjadi acuan bagi aparat pengawasan untuk melakukan audit terhadap pekerjaan jalan yang dilaksanakan seperti halnya yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional yaitu Inspektorat Kabupaten dan juga menjadi acuan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) tiap tahunnya terhadap hasil “pekerjaan.” (Hasil wawancara ILH, 03 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dimaksudkan agar dibuatkannya penerbitan aturan pedoman pengawasan intern adalah untuk mempermudah didalam mengawasi setiap pekerjaan sebab dimana dengan adanya pedoman aturan pengawasan maka telah jelas item- item yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti halnya rencana analisa biaya yang menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan, sehingga dengan adanya aturan pengawasan maka setiap stakeholder yang terlibat harus benar- benar berpedoman yang telah ditetapkan.

Selain hal tersebut dengan dikeluarkannya beberapa pedoman aturan mengenai pembangunan infrastruktur jalan dimaksudkan agar didalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan, dimana yang menjadi pedoman bagi setiap pelaksana baik untuk Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang sebagai institusi penanggung jawab pelaksana proyek maupun konsultan pengawasan serta para rekanan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan penyuluhan bimbingan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Bone. Adapun yang menjadi bentuk sosialisasi formal adalah sebagai berikut:

1) Pertemuan dengan stakeholder

Proses sosialisasi didalam pelaksanaan suatu pekerjaan adalah merupakan unsur yang menjadi awal utama pelaksanaan suatu kegiatan dimana para pejabat pelaksana kegiatan seperti halnya pejabat struktural, pejabat pembuat komitmen, maupun para rekanan sebagai unsur pelaksana kegiatan harus terlebih dahulu memahami segala ketentuan- ketentuan yang menjadi acuan atau aturan didalam pelaksanaan suatu kegiatan seperti halnya sosialisasi yang dilaksanakan pada Dinas PUPR Kab. Bone yaitu dilakukan rapat terhadap semua unsur yang terlibat didalam pelaksana suatu kegiatan melalui proses sosialisasi secara formal seperti halnya yang disampaikan oleh kepala Dinas PUPR Kab. Bone, sebagai berikut:

“ Didalam proses pelaksanaan kegiatan pekerjaan infrastruktur jalan pada Dinas PUPR Kab. Bone, agar tepat sasaran maka terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terhadap aturan- aturan yang dilaksanakan kepada semua unsur yang terlibat melalui sosialisasi secara formal, dimana Dinas PUPR mengundang semua *stakeholder* yang ada untuk mengikuti sosialisasi dengan melibatkan tenaga ahli yang dapat memberikan penjelasan kepada semua peserta”. (Hasil wawancara Askr, 2 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dimaksudkan agar semua unsur yang terlibat dapat memahami segala ketentuan- ketentuan yang harus dilaksanakan. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta juga yang dimaksudkan agar dapat lebih awal mengurangi segala pelanggaran- pelanggaran yang berakibat terhadap tidak bermanfaatnya suatu bangunan.

Selain hal tersebut juga didalam pengawasan preventif maka terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan terhadap dimana lokasi setiap pekerjaan pembangunan jalan, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Jalan Jembatan, sebagai berikut:

“ Sebelum pekerjaan jalan itu dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan dimana lokasi suatu proyek dilaksanakan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat ini dimaksudkan agar sebelum PKK mengeluarkan surat perintah kerja dan diketahui kondisi lapangan sehingga pada saat berjalannya suatu kegiatan tidak terjadi penyimpangan” (Hasil wawancara JBG, 2 Desember 2020)

Berdasarkan hasil pertanyaan tersebut di atas ini memberi indikasi terhadap rendahnya resiko yang dapat timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan, karena dimana dengan melibatkannya pemerintah daerah setempat serta masyarakat memberi dampak positif dimana pemerintah setempat dan masyarakat yang terlibat didalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Selain hal tersebut juga masyarakat dapat memahami tujuan dari pembangunan suatu jalan bahwa mereka dapat merasa memiliki dan pada akhirnya juga dapat terlibat didalam pemeliharaan hasil pekerjaan.

Didalam pelaksanaan sosialisasi, dimana yang melibatkan semua unsur terkait untuk memahami segala ketentuan- ketentuan yang dilaksanakan didalam

pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu rekanan pembangunan jalan yaitu:

“sebelum kami melaksanakan suatu pekerjaan kami terlebih dahulu mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana didalam sosialisasi tersebut kami diberikan materi mengenai bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan baik agar hasil yang dicapai dapat terlebih dahulu bermutu”. (Hasil wawancara MA, 04 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas diperoleh bahwa jenis Pekerjaan umum dan Penataan Ruang didalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan yang telah melaksanakan pengawasan lebih awal yang mana dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi segala pelanggaran didalam pelaksanaan pekerjaan jalan.

2. Pengawasan represif

Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang direncanakan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan tersebut sudah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/ berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan- perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan- tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh suatu

organisasi. Untuk melihat lebih jelasnya mengenai pengawasan represif dalam dilihat dari 3 sub indikator:

a. Teguran

Teguran yang diterapkan berupa teguran secara lisan dan tertulis yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun teguran yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat dilihat dari bentuk teguran yang diuraikan sebagai berikut:

1) Teguran secara lisan

Bentuk teguran dilakukan dimana dilakukan apabila ada pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Teknik & Jasa Kontribusi sebagai berikut:

“selama ini kami selalu mengawasi setiap pelaksana pembangunan jalan yang ada di Kota Bone, agar setiap melaksanakan pekerjaan jalan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada yang dirugikan, walaupun ada yang ditemukan kami akan menegur secara lisan”. (Hasil wawancara JMR, , 03 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dimaksudkan agar para kontraktor sebagai unsur pelaksana lebih awal diingatkan agar akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi pelanggaran yang lebih besar. Teguran lisan tersebut dilakukan oleh pihak Dinas PUPR Kab. Bone sesuai hasil pemantauan dilapangan. Teguran lisan ini sekaligus juga merupakan pembinaan setiap rekanan agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak kontraktor, dalam hal ini

mengatakan bahwa:

“selama ini kami tidak pernah mendapatkan teguran dari pihak PU, karena kami menyadari bahwa pembangunan jalan yang baik adalah pembangunan yang mematuhi aturan yang telah diberikan oleh pihak PU dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada kami. Karena itu senantiasa saya menghindari adanya teguran khususnya yang berkenaan dengan proses pelaksanaan pembangunan jalan” pekerja/kontraktor”. (Hasil wawancara, ABD, 03 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas PU Kota Bone telah memberikan makna bahwa pihak kontraktor menyadari pentingnya mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas PU yang memiliki tugas untuk selalu melakukan pengawasan represif terhadap pelaksana pemabngunan jalan. Pihak kontraktor berupaya untuk menghindari adanya teguran langsung agar tidak menimbulkan masalah dengan pihak Dinas PU dan menjaga kepercayaan masyarakat atas keberlangsungan pekerjaan jalan tersebut.

2) Teguran secara tertulis

Didalam proses pengawasan terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan apabila didalam pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Dinas PUPR Kab.Bone sebagai perangkat daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan selain melakukan teguran lisan juga dilakukan teguran tertulis, sebagai mana yang dijelaskan oleh kepala bidang jalan jembatan, sebagai berikut:

“Dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan termasuk pembangunan infrastruktur jalan apabila terdapat rekanan yang

menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada maka terlebih dahulu dilakukan teguran lisan, namun apabila mereka tidak mengindahkan maka selanjutnya dilakukan teguran secara tertulis” (Hasil wawancara JBG, 03 desember 2020).

Pemberian teguran tertulis di atas adalah merupakan salah satu syarat didalam proses pengawasan pelaksanaan suatu pelaksanaan dan juga dimaksudkan sebagai pembinaan terhadap setiap rekanan agar dapat memperbaiki pekerjaan sehingga nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan yang mana output dari pekerjaan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna utamanya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam pemberian teguran tertulis terhadap setiap rekanan yang melaksanakan setiap pekerjaan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, ini dilakukan terhadap rekanan yang telah mendapat teguran secara lisan. Kondisi ini terlihat pada beberapa pelaksanaan pekerjaan terkhususnya pekerjaan infrastruktur jalan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Sejalan dengan pernyataan Sekretaris Dinas PUPR Kab. Bone, sebagai berikut:

“Selama pada tahun 2019 Dinas PUPR sebagai perangkat daerah penanggung jawab atas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan telah mengeluarkan beberapa teguran tertulis kepada rekanan yang pekerjaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada”. (Hasil wawancara FTM, 03 Desember 2020).

Adapun maksud pemberian teguran tertulis tersebut selain merupakan pembinaan terhadap rekanan yang diharapkan agar dapat memperbaiki terhadap kesalahan yang dilakukan juga dimaksudkan sebagai tahapan didalam proses pengawasan yang mana untuk menjadi syarat dalam pemebrian tindakan lebih lanjut.

b. Sanksi

Proses pengawasan reprints selanjutnya adalah merupakan pemberian sanksi terhadap rekanan yang melanggar ketentuan didalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam proses pemberian sanksi dilakukan apabila terlebih dahulu telah diberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis. Adapun bentuk teguran sanksi yang diberikan, yaitu

1) Denda

Pemberian denda yang dimaksud yaitu pihak rekanan yang melakukan pelanggaran berupa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maka dikenakan sanksi berupa pemberian denda berupa pembayaran atas pelanggaran yang dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala bidang jalan jembatan sebagai berikut:

“Dalam pemberian sanksi yang telah dilaksanakan adalah berupa pemberian denda terhadap rekanan yang tidak melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan didalam kontrak pekerjaan, selain hal tersebut juga ada beberapa rekanan yang memberikan sanksi berupa penambahan volume bagi rekanan yang melaksanakan pekerjaan kurang sesuai rencana analisa biaya dari kontrak pekerjaan yang ada.” (Hasil wawancara JBG, 04 Desember 2020).

Sanksi tersebut di atas dimaksudkan agar pekerjaan suatu pembangunan jalan benar- benar sesuai dengan perencanaan yang ada serta mempunyai mutu sehingga pemanfaatannya dapat tahan lama. Selain itu juga dimaksudkan sebagai proses pembinaan terhadap rekanan agar lebih hati- hati dan bekerja lebih baik dimasa yang akan datang. Selanjutnya dalam pemberian sanksi berupa denda sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Bone, sebagai berikut:

“Rekanan diberikan denda bagi yang tidak dapat melaksanakann pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan didalam kontrak, adapun jenis denda yang diberikan adalah berupa denda harian yang mana tidak melebihi dari jumlah harian yang telah ditentukan didalam kontrak,” (Hasil wawancara AKR, 03 Desember 2020)

c. Penindakan

Penindakan yaitu memberikan hukuman pencabutan izin operasional terhadap penyelenggara pelaksana pembangunan jalan di Kota Bone. Sebagaimana yang dikatakan oleh kasi pengawasan dan pengendalian mengatakan bahwa:

“sangat merespon wujud pengawasan represif yang kami lakukan dengan memberi penindakan kepada kontraktor yang melakukan pelanggaran. Menurut kami ini sangat penting bagi kami agar kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan dapat terpercaya. Sehingga menjadi pembelajaran bagi kontraktor agar dapat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang harus disosialisasikan dengan baik agar tidak terjadi masalah.” (Hasil wawancara ATMI, 04 Desember 2020)

Dalam pengawasan utamanya penindakan terhadap rekanan yang tidak mengindahkan segala ketentuan yang telah ditetapkan dimaksudkan agar pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak terjadi pemborosan yang mana dapat mengakibatkan bagi daerah karena dengan adanya penindakan berupa blacklist terhadap perusahaan yang tidak bekerja dengan baik menjadi catatan tersendiri bagi perusahaan tersebut dan kedepannya tidak lagi diberikan suatu pekerjaan.

Selain pernyataan tersebut di atas dalam pemberian tindakan bagi perusahaan yang tidak bekerja dengan baik selain memberikan blacklist juga diberikan penindakan perbaikan yang telah dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan Kasi pemeliharaan jalan dan jembatan yakni sebagai berikut:

“Dalam proses pekerjaan jalan pada tahap akhir dimana rekanan tidak

diberikan sepenuhnya anggaran yang tertera didalam nilai kontrak yang ada namun diberikan tanggung waktu dan apabila hasil pekerjaan mengalami kerusakan bukan karena terjadinya kejadian luar biasa maka tindakan yang diberikan kepada rekanan adalah memperbaiki kembali hasil pekerjaan yang telah selesai” (Hasil wawancara EAS, 04 Desember 2020).

Pernyataan tersebut di atas dimaksudkan agar rekanan bertanggung jawab kepada hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan agar benar- benar melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan selanjutnya bila dalam tanggung waktu tidak terjadi kerusakan dan apabila ada kerusakan dan telah dilakukan perbaikan baru sisa anggaran yang ada dapat diberikan.

C. Pembahasan Penelitian

Pengawasan ini pada dasarnya menekankan langka- langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengoordinasikan suatu kegiatan agar pemborosan sumber daya dapat dihindari.

Pengawasan jalan di Kota Bone adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pengembangan jalan. Di dalam melakukan pengawasan jalan di Kabupaten Bone Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya dalam pelaksanaan pembangunan jalan untuk menjaga kualitas pekerjaan jalan agar bermutu dan dapat dimanfaatkan sesuai perencanaan yang ingin dicapai.

Sesuai hasil penelitian yang telah dipaparkan maka untuk menjaga kualitas jalan yang ada di Kabupaten Bone, maka ada 2 jenis pengawasan yang dilakukan

yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Berdasarkan teori pengawasan sebagaimana yang dipaparkan oleh beberapa para ahli maka pada dasarnya pengawasan itu adalah sebagai suatu proses penentuan apa yang menjadi hal standar yang harus dicapai yang mana dimulai dari proses pelaksanaan penilaian pekerjaan dan bahkan pada perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dari arti perencanaan tersebut maka diketahui ada jenis-jenis pengawasan yang harus dilaksanakan seperti halnya pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan itu dimulai yang mana dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan pada saat pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan preventif terhadap pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai institusi penanggung jawab telah dilakukan berbagai upaya yang mana meliputi melakukan kegiatan sosialisasi terhadap seluruh ketentuan-ketentuan yang menjadi petunjuk teknis didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan seperti halnya melakukan rapat terhadap semua stakeholder tentang apa yang harus dilaksanakan sesuai perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana serta memberikan pemahaman awal betapa pentingnya tujuan dari pada pembangunan jalan itu

sendiri sehingga pada nantinya dapat meminimalisasi pelanggaran yang terjadi. Walaupun demikian telah dilaksanakan berbagai upaya didalam pengawasan masih terjadi pekerjaan- pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain sosialisasi sebagai bentuk pengawasan preventif juga dilakukan terhadap bagaimana pengaturan perizinan yang menjadi kewajiban setiap rekanan untuk dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Adapun bentuk- bentuk aturan pedoman pengawasan yang menjadi kewajiban dan harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu pekerjaan adalah izin mendirikan bangunan ini dimaksudkan agar seluruh pembangunan jalan yang dilaksanakan dapat bersesuaian dengan penataan ruang yang ada di Kabupaten Bone.

Selanjutnya dalam penerbitan pedoman aturan pengawasan agar pembangunan jalan dilaksanakan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, maka rekanan diwajibkan mengurus izin analisis dampak lingkungan bagi pembangunan jalan yang berskala besar, sedangkan pembangunan jalan yang berskala kecil hanya diwajibkan mengurus SPPL.

Hasil penelitian terdahulu terkait fungsi pengawasan aparat Inspektorat Kota Metro dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan menunjukkan perbedaan bahwa pengawasan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Metro berfungsi secara efektif, akan tetapi Inspektorat Kota Metro tidak memiliki kewenangan yang bersifat pemeriksaan teknis dan jika terdapat penyimpangan- penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan

infrastruktur jalan, Inspektorat Kota Metro tidak dapat memberikan sanksi langsung.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai atau dengan kata lain pengawasan yang dilakukan pasca setelah kebijakan itu ditetapkan. Secara teknis dilakukan mengenai kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dalam kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan represif diketahui adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan aktivitas.

Pengawasan represif menurut Bohari (1992) dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang direncanakan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan ini telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun teknik pengawasan represif menurut Sitomorang (1994) adalah teknik pengawasan yang dilakukan melalui pos-audit dengan pemeriksaan atas pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan atau sebagainya. Pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan pelaksanaan proyek jalan merupakan pengumpulan dan memproses data lapangan melalui mekanisme suatu proyek jalanan yang

merupakan tugas dari pengawas lapangan dan konsultan pengawasan. Dalam setiap laporan- laporan pengawasan, tercantum pelaksanaan proyek jalan sampai penyelesaiannya sudah sesuai dengan rencana dan waktu penyelesaian pekerjaan jalan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, proses dalam pembuatan laporan- laporan pengawas mutlak dilaksanakan untuk menghindari penyimpangan- penyimpangan terhadap aturan yang ada. Dalam membuat laporan- laporan pengawasan proyek jalan dinas PU yang melakukan proses pengawasan diharuskan selalu melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait hubungan dengan proses pelaksanaan dilapangan.

Berdasarkan teori pengawasan tersebut diatas, maka pada dasarnya pengawasan represif ini dapat dilakukan pada saat pekerjaan dimulai sampai selesai sebagaimana yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. Dalam proses pengawasan represif langkah- langkah yang dilakukan sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan hasil penelitian, yaitu setiap saat melakukan monitoring baik oleh aparat Dinas PU maupun konsultan pengawas yang telah ditunjuk dengan memberikan teguran secara lisan, apabila ada rekanan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa Dinas PU untuk menjamin kelancaran suatu pembangunan jalan maka langkah selanjutnya yang diambil adalah teguran tertulis kepada pihak rekanan yang tidak mengindahkan teguran secara lisan, ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dan prosedur didalam bentuk pengawasan atas suatu pekerjaan.

Dalam suatu proses pengawasan represif juga dapat dilakukan atas temuan- temuan terhadap hasil pekerjaan baik melalui laporan oleh para rekanan maupun laporan konsultan pengawas yang mana menjadi dasar pelaksanaan audit terhadap hasil pekerjaan yang ada. Dari laporan dan hasil audit yang diterima sebagaimana yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone, maka bila terjadi adanya pekerjaan dari suatu rekanan yang tidak sesuai dengan perencanaan maka dilakukan pemberian sanksi. Adapun sanksi- sanksi yang diberikan adalah berupa perbaikan kembali yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Analisa Biaya) kemudian penambahan volume atas kekurangan pekerjaan serta pemberian denda terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal kontrak yang telah ditentukan.

Sedangkan proses akhir dari pengawasan represif adalah pengambilan tindakan terhadap rekanan yang tidak mematuhi segala ketentuan didalam pelaksanaan pembangunan jalan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana memberikan tindakan berupa blacklist terhadap perusahaan sehingga tidak lagi dapat mengikuti proses pelelangan pekerjaan selanjutnya.

Didalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone baik mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan maupun audit terhadap hasil akhir pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan jalan maka ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penghambat sehingga didalam proses pengawasan sering terjadi

keterlambatan didalam pembuatan laporan. Adapun faktor- faktor tersebut meliputi; sering terjadinya keterlambatan rekanan membuat laporan hasil pekerjaan, sering terjadi rekanan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan skejul, serta terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh rekanan. Faktor- faktor tersebut diatas adalah merupakan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Bone.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, pengairan dan Tata Ruang di Kabupaten Paser menunjukkan kesamaan bahwa belum bisa dikatakan maksimal karena masih terdapat kendala- kendala dalam pelaksanaannya dan tidak seratus persen mampu mengatasi masalahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu maka ada beberapa hal yang menjadi suatu kesimpulan antara lain:

1. Pengawasan preventif infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone sudah cukup maksimal, terutama dilihat dari tanggapan informan mengenai penerbitan aturan pedoman pengawasan intern serta dalam melakukan sosialisasi sudah mengupayakan kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pengawasan represif preventif infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone belum maksimal karena pihak rekanan sering terlambat dalam membuat laporan hasil pekerjaan di lapangan serta sering terjadi pekerjaan jalan tidak sesuai dengan skejul yang telah ditetapkan.

B. SARAN

1. Didalam hasil penelitian yang menjadi kendala dalam pengawasan yang selama ini dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dan konsultan pengawas yang ada adalah keterlambatan pembuatan laporan bagi rekanan atas hasil pekerjaan dilapangan. Untuk itu diharapkan kepada pihak PUPR Kabupaten Bone untuk meningkatkan

koordinasi dan bimbingan terhadap setiap rekanan agar dapat membuat laporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. Salah satu kendala didalam pelaksanaan pengawasan yaitu sering terjadi rekanan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan skejul yang telah ditetapkan. Untuk itu diharapkan agar dalam pembuatan skejul benar- benar diperhitungkan jadwal hari yang memungkinkan untuk dicapai serta pihak PUPR memberikan peringatan yang keras bagi rekanan yang tidak bekerja sesuai dengan skejul yang tidak ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Admosdidjo. (1987). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aedi, N. (2014). *Pengawasan Pendidikan Tinjauan dan Teori Praktik*. Jakarta: PT. Baja Grafindo Persada.
- Amir, T. (2012). *Manajemen Strategik konsep dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Gunawan Utama (2018). *Fungsi Pengawasan Aparat Inspektorat Kota Metro Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur jalan* Journal
- Baba, A. (2016). *Pengantar manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bohari. (1995). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia
- Effendy. (1996). *Sistem Informasi manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Fadlan. (2016). *Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang (studi kasus di Kabupaten Paser)* Journal.
- Ghazin, A. (2014). *Asas-asas manajemen berwawasan global*. Bandung: pustaka Setia.
- Handyaningrat, S. (1986). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko. (2012). *Manajemen Edisi Kedua*. Jakarta: BPFE.
- Hasibuan. (2009). *Manajemen Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jufri. (2018). *Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program Pembagian Alat Tangkap di Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng*: Skripsi.
- Ketika pemekaran bone selatan di gantung. <https://bone.go.id>. Diakses 21 Januari, pukul 12: 45.
- Murhaini, S. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 25/ PRT/ M/ 2017

PERDA-No.-1-Tahun-2019-RPJMD-2018-2023-1-Maret-2019.,
<https://jdih.bone.go.id>

Robi. (2016). *Pengawasan infrastruktur jalan oleh dinas pekerjaan umum kota Pekanbaru*: Journal.

Siagian. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simotorong. (1994). *Hukum Administarsi didaerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhanda, F. (2016). *Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji dalam pembangunan infrastruktur jalan studi di Kecamatan Tanjung Raya*. Skripsi.

Sukoco. (2011). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga.

Terry. (2000). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tinjauan infrastruktur jalan dan jembatan, ini penekanan Bupati Bone, <https://radarbone.fajar.co.id>. Diakses 3 Januari 2020, pukul 15:50.

Usman, E. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo.

Wiajaya, p. (2017). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Punggur kapuas kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya*. Journal

Yayat. (2014). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo





Gambar.4. wawancara terhadap kepala pembinaan jaza



Gambar. 5. Wawancara terhadap seksi pengawasan dan pengendalian



Gambar.6. wawancara terhadap kepala lingkungan kelurahan Biru



Gambar.7. wawancara terhadap salahsatu masyarakat



Gambar.8. wawancara terhadap salah satu pegawai inspektorat daerah



Gambar.9. profil kantor dinas PUPR



1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 4 1 7 0

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 3935/S.01/PTSP/2020
Tempat :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua Prodi Ilmu Adm. Negara FISIP UNISMUH Makassar Nomor 0842/05/C.4-II/VII/41/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini

Nama
Nomor Pokok
Program Studi
Pekerjaan/Lembaga
Alamat

FATIMAH
10561 11021 16
Ilmu Adm. Negara
Mahasiswa(S1)
Jl. Sli Alauddin No. 259, Makassar

dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan tujuan :

"PENGAWASAN INFRASTRUKTUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN BONE"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 27 Juli s/d 27 September 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Sehubungan dengan Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 20 Juli 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
Nip : 19741021 200903 2 001

Untuk Yth.
Ketua Prodi Ilmu Adm. Negara FISIP UNISMUH Makassar di Makassar.
Tanggal,



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.648/VII/IP/DPMPSTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **FATIMAH**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105611102116
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Labukku Desa Ulu Balang Kec. Salomekko
Pekerjaan : Mahasiswi UNISMUH Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

" PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 28 Juli 2020 s/d 28 September 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 28 Juli 2020

KEPALA,

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Inspektorat Daerah Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 JALAN LAKSAMANA YOS SUDARSO NO. TELP. (0481) 26907
WATAMPONE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 600/ 472 /IX/DPU-PTR/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ASKAR, S.ST., M.Si
 Nip. : 19681231 199803 1 024
 Pangkat / Gol : Pembina Tk.I IV/b
 Jabatan : Kepala Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Bone.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi tersebut di bawah ini :

Nama : FATIMAH
 NIM : 10561 11201 16
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dusun Labukku Desa Ulu Balang Kec. Salomekko
 Pekerjaan : Mahasiswi UNISMUH Makassar

Berdasarkan surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor 070/12.648/VII/IP/DPMPTSP/2020 Tanggal 28 Juli 2020, bahwa Saudari yang tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian dalam Rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PU & PTR) KABUPATEN BONE"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 29 September 2020

KEPALA DINAS

H. ASKAR, S.ST., M.Si
 Pangkat: Pembina TK.I
 Nip. 19681231 199803 1 042

mbusan : disampaikan kepada Yth :

Bapak Bupati Bone (sebagai laporan)
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kab. Bone
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone
Pertinggal

di Watampone;
 di Watampone;
 di Watampone;



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. H. A. Mappanyukki Lt. III Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733, No. Telp./Fax. (0481) 24461

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 800 / 504 / VIII / ITDA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ILHAM, SE. M.Si**
NIP : 19700713 200502 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina
Jabatan : Plt. Inspektur Daerah

Menerangkan bahwa :

Nama : **FATIMAH**
NIM : 10561 11021 16
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi UNISMUH Makassar
Alamat : Dusun Labukku Desa Ulu Balang Kec. Salomekko

Benar telah melaksanakan Penelitian dengan judul skripsi "*Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone*" pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone pada tanggal 28 Juli 2020 sd. 28 September 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 27 Agustus 2020

a.n. INSPEKTUR DAERAH

Plt. Inspektur Daerah,



H. ILHAM, SE. M.Si

Pangkat : Pembina

Nip. : 19700713 200502 1 002

RIWAYAT HIDUP



FATIMAH , Lahir di Labukku pada Tanggal 12 Desember 1998, anak ke 1 dari 4 bersaudara buah kasih pasangan dari Ayahanda "**Adnan**" dan Ibunda "**Baba**" Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur (6) tahun di Sekolah Dasar (SD) Pada SD Inpres 12/79 Biccoing dan selesai Pada Tahun 2010, dan Pada Tahun yang Sama penulis melanjutkan di sekolah menengah pertama (SMP) Pada SMP Negeri 4 Salomekko dan Selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah Menengah Atas (SMA) Pada SMA Negeri 1 Salomekko dan selesai pada tahun 2016, pada tahun 2016 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar sebagai Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yaitu pada tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha disertai doa dan kedua orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi swasta di Universitas Muhammadiyah Makassar Alhamdulillah penulis dapat mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji dengan skripsi yang berjudul " Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone" dan mendapatkan gelar S. Sos